


# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk kecamatan sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, OPD Kecamatan Lebakbarang mempunyai fungsi: “Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”



Adapun OPD Kec. Lebakbarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, dengan perkembangan sebagai berikut:

### 1). Menurut Jabatan/Eselon/JF/JFU:

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Total
1	2	3	4	5	6
Camat	1	-	-	-	1
Sekretariat	1	2	1	5	9
Seksi Tapem & Yanum	-	1	-	2	3
Seksi Trantibum	-	1	-	2	3

Seksi PMD	-	1	-	2	3
Seksi Kesra	-	1	-	1	2
<b>Jumlah</b>					<b>21</b>

**2). Menurut Golongan:**

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
1	2	3	4	5
Camat	1	-	-	1
Sekertariat	1	2	6	9
Seksi Tapem & Yanum	-	1	2	3
Seksi Trantibum	-	1	2	3
Seksi PMD	-	1	2	3
Seksi Kesra	-	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

**3). Menurut Tingkat Pendidikan:**

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana (S1/D4)	Sarjana Muda	SMA/SMK	Total
1	2	3	4	5	6
Camat	-	1	-	-	1
Sekertariat	1	1	1	6	9
Seksi Tapem & Yanum	-	1	-	2	3
Seksi Trantibum	-	1	-	2	3
Seksi PMD	-	1	-	2	3
Seksi Kesra	-	1	-	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>21</b>

**4). Menurut Jenis Kelamin:**

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	6
Camat	1	-	1
Sekertariat	8	1	9
Seksi Tapem & Yanum	3	-	3
Seksi Trantibum	3	-	3
Seksi PMD	2	1	3
Seksi Kesra	2	-	2
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut, Kecamatan Lebakbarang memiliki sarana prasarana, yang diantaranya:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi		
				Rusak Berat	Rusak Ringan	Baik
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Kantor	307	m <sup>2</sup>	√		
2	Pagar Bumi Kantor	52	m <sup>2</sup>			√
3	Rumah Dinas Camat	2150	m <sup>2</sup>			√
4	Tugu Batas Wilayah Kecamatan	45	m <sup>2</sup>			√
5	Genset	1	unit	0	0	1
6	Station Wagon	1	unit	0	0	1
7	Sepeda Motor	6	unit	0	0	6
8	Mesin Ketik Manual	6	unit	5	0	1
9	Lemari Besi	5	unit	0	0	5
10	Lemari Slorok	1	unit	0	0	1
11	Rak Besi	1	unit	0	0	1
12	Felling Kabinet	7	unit	0	0	7
13	Lemari Makan	1	unit	0	0	1
14	Papan Nama PKK	1	unit	0	0	1
15	Mesin Absensi	1	unit	0	0	1
16	Papan Trantib	1	unit	0	0	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	unit	0	0	1
18	Lemari Kayu	4	unit	0	0	4
19	Kursi Putar	1	unit	0	0	1
20	Kursi Kerja	21	unit	3	0	18
21	Tempat Tidur	1	unit	0	0	1
22	Meja Rapat	12	unit	0	0	12
23	Meja Tulis	15	unit	0	0	15
24	Meja Kerja	10	unit	0	0	10
25	Meja Makan	1	unit	0	0	1
26	Kursi Rapat	127	unit	9	0	118
27	Kursi Lipat	27	unit	3	0	24
28	Meja Komputer	4	unit	2	0	2
29	Lemari Pakaian	1	unit	0	0	1

30	Mesin Pemotong Rumput	2	unit	1	0	1
31	Televisi	1	unit	0	0	1
32	Sound System	1	unit	0	0	1
33	Wireless	1	unit	0	0	1
34	Kamera Digital	1	unit	0	0	1
35	Gambar Garuda	1	unit	0	0	1
36	Mimbar/Podium	1	unit	0	0	1
37	Antena Parabola	1	unit	0	0	1
38	Komputer	4	unit	3	0	1
39	Laptop	8	unit	0	0	8
40	Komputer Notebook/Laptop	1	unit	0	0	1
41	Baterai Notebook	1	unit	0	1	0
42	Komputer CPU	2	unit	2	0	0
43	CPU	1	unit	0	0	1
44	Printer	8	unit	0	3	5
45	UPS	2	unit	0	0	2
46	Meja Kursi Tamu	3	unit	0	0	3
47	Kursi Kerja Eselon IV	1	unit	0	0	1
48	Kursi Kerja Eselon V	2	unit	0	0	2
49	Proyektor	1	unit	0	0	1
50	Swetecheng Hub	1	unit	1	0	0
51	Handycam	1	unit	0	0	1
52	VHF	1	unit	0	0	1
53	Telepon	1	unit	1	0	0
54	Gedung PATEN	1	unit	0	0	1
55	Jaringan Listrik	2	unit	0	0	2
56	Internet	1	unit	0	0	1
57	Kursi Tunggu	2	unit	0	0	2
58	Kursi Operator	2	unit	2	0	0
59	Gambar Bupati/Wk.Bupati	2	unit	0	0	2
60	Roll Meteran	1	unit	0	0	1
61	Jangka Sorong	1	unit	0	0	1
62	Buku	1	unit	0	0	1

## **B. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN LEBAKBARANG**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lebakbarang (mengacu Peraturan Bupati Pekalongan No. 48 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN), maka Kec. Lebakbarang secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu: **“meningkatkan koordinasi penyelenggaraan umum pemerintahan, dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah”**.

Secara singkat Kec. Lebakbarang memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

## **C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OPD KECAMATAN LEBAKBARANG**

Adapun yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Lebakbarang, dalam hal kinerja administrasi, masih sama dengan tahun sebelumnya dengan sedikit penambahan dari sisi kewilayahan, dengan kemungkinan juga dihadapi oleh kecamatan / OPD yang lain pada umumnya, yaitu:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di OPD Kecamatan Lebakbarang;
2. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Lebakbarang;
3. Letak Geografis pada wilayah Pegunungan dan rawan longsor.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021.

Kec. Lebakbarang yang merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah dari Kab. Pekalongan, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kab. Pekalongan. Oleh karena itu Renstra Kec. Lebakbarang, mengacu pada RPJMD Kab. Pekalongan Tahun 2016-2021.

##### **1. Visi**

Visi merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai oleh OPD Kec. Lebakbarang dalam lima tahun, dan karena merupakan satu kesatuan dari Kab. Pekalongan, maka Visi Kec. Lebakbarang adalah sama/mendukung Visi dan Misi Bupati Pekalongan 2016-2021, yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal"**.

*Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat sebagai berikut:*

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera.
2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius.
3. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan.
4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan.

*Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut:*

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius**, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan.

**Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan**, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.

**Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan**, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan.

## **2. Misi**

Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi, dimana sama/mendukung misi kepala daerah, yaitu:

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah.
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

### 3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, namun ada juga yang menyatakan sebagai hasil yang hendak dicapai.

Sesuai yang tertulis dalam Renstra Kec. Lebakbarang Tahun 2016-2021, Tujuan Pelayanan OPD Kec. Lebakbarang adalah: **“Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup sistem, kelembagaan dan ASN di Tingkat Kecamatan”**.

### 4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun kedepan, adalah: **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan”**.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai, serta rasional, dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, maka perlu indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan OPD Kec. Lebakbarang berdasar Rentsra OPD Kec. Lebakbarang Tahun 2016-2021 pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Kec. Lebakbarang**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kapasitas Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mencakup sistem, kelembagaan dan ASN di Tingkat Kecamatan.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan	79,2	79,3	79,3	79,4	79,4	79,5



## **B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sabagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengna agenda serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksananakn guna mendorong tercapainya sasaran yang diharapkan tercapai pada tahun 2018.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan, akan mempercepat terwujudnya Tujuan Startegis Kec. Lebakbarang, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Pekalongan.

Rencana Kinerja Kec. Lebakbarang pada Tahun 2018 dituangkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan*; kemudian dijabarkan dalam 25 (dua puluh lima) kegiatan yang didukung oleh APBD Kab. Pekalongan sebesar **Rp. 664.400.700,-** (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus rupiah), dengan komposisi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar **Rp. 170.403.000,-** Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur **Rp.274.536.200,-** dan Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan **Rp. 219.461.500,-**. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

### **Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparai, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasara evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam pentepan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara OPD Kec. Lebakbarang dengan Bupati Pekalongan Tahun 2018, secara lengkap tercantum dalam Lampiran 1 (Matrik Capaian Kinerja OPD: Kecamatan Lebakbarang Tahun 2018).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, **setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja**, yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

#### PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja di Kecamatan Lebakbarang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, serta **Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat**. Adapun pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendah kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel. 3.1 Skala Pengukuran LKJIP**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 - 100%	Baik
3	55 - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2018, Kec. Lebakbarang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Lebakbarang Kab. Pekalongan Tahun 2018, dan Rencana Strategis Kec. Lebakbarang. Hanya terdapat satu sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2018, yaitu:

**Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan**

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis tersebut, terdiri dari satu indikator, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan.

Untuk mendapatkan nilai IKM tersebut, tata cara pelaksanaan dan pengukurannya sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dimana hasil penilaian terhadap mutu pelayanan OPD berdasarkan Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel. 3.2**  
**Standar Nilai Pelayanan dalam IKM**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	<b>25,00 – 64,99</b>	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	<b>65,00 – 76,60</b>	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	<b>76,61 – 88,30</b>	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	<b>88,31 – 100,00</b>	A	Sangat baik

Catatan: Nilai Interval Konversi (**NIK**) adalah sebagai nilai IKM.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis tersebut, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja dan satuannya	Capaian tahun 2017	Tahun 2018			Interpretasi < (tidak tercapai), = (sesuai), > (melampaui)
		Target	Realisasi	% realisasi	
1	2	3	4	5	6
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,62	79,30	79,30	100,00	(sesuai)

Tahun 2018, Kec. Lebakbarang telah menyelenggarakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dalam hal ini Kec. Lebakbarang mengambil 9 (Sembilan) persepsi unsur pelayanan untuk dijadikan bahan survey kepuasan masyarakat. Nilai akhir perhitungan IKM Kec. Lebakbarang Tahun 2018 adalah 79,30 dengan nilai interval IKM didapat 3,17 sehingga masuk dalam kategori **Mutu Pelayanan = B (Baik)**

**Realisasi Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis** tersebut adalah sebesar Rp.622.253.852,- atau 93,65% dari total pagu sebesar Rp. 664.400.700,-. Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 42.146.848,- atau 6,35% dari pagu yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan terjadi efisiensi untuk biaya listrik, internet, makan minum, dan BBM serta Nilai Kontrak yang diborongkan.

**Program/Kegiatan** yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut ada 3 program, dimana secara fungsi terbagi 2, yaitu:

1. Program yang bersifat pelayanan publik, terdiri dari 1 program, yaitu *Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan*.
2. Program yang bersifat pendukung (administrasi, pemeliharaan & peningkatan sarpras,) terdiri dari 2 program, yaitu: *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*.

Adapun program-kegiatan sebagaimana Tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Program-Kegiatan pendukung capaian Sasaran Strategis**  
“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan”

<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
3	Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas
4	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>III</b>	<b>Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan</b>
1	Peningkatan Promosi Industri Lokal
2	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
4	Pembinaan dan Pengawasan Desa
5	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
6	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
7	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
8	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan

**Hambatan dan Kendala** dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di OPD Kecamatan Lebakbarang;
2. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Lebakbarang;
3. Letak Geografis pada wilayah Pegunungan dan rawan longsor.

**Alternatif Solusi** untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pada OPD Kecamatan Lebakbarang;
2. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Aparatur pada OPD Kecamatan Lebakbarang;
3. Perlunya pendirian Pasar rakyat pada wilayah.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lebakbarang Kab. Pekalongan pada Tahun Anggaran 2018, didukung dengan dana anggaran sebesar **Rp. 2.278.107.700,-** (Dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Kab. Pekalongan dengan komposisi penggunaan sebagai berikut:

### 1. Belanja Tidak Langsung:

- Belanja Pegawai Rp. 1.613.707.000,-

### 2. Belanja Langsung:

- Belanja Pegawai Rp. 93.375.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 513.455.500,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 57.570.200,-

Penggunaan Anggaran Belanja Langssung tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governence di Tingkat Kecamatan.	1 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	170.403.000	149.117.952	87,54
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274.536.200	270.537.800	98,54
	3 Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	219.461.500	202.538.100	92,29
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>664.400.700</b>	<b>622.253.852</b>	<b>93,66</b>

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2017 terjadi efisiensi sebesar Rp. 17.149.497,- atau 3,83%, sedangkan Tahun 2018 terjadi efisinsi sebesar Rp. 42.146.848,- atau 6,35%, maka efisiensi anggaran belanja Tahun 2018 dibanding Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,52%.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Kecamatan Lebakbarang adalah OPD yang bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, karena dari target sasaran yang ditetapkan, **seluruhnya dicapai dengan kategori Sangat Baik**. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran rata-rata pencapaian seluruh sasaran Strategis Kec. Lebakbarang Tahun 2018 sebesar **79,30%**.
2. Pencapaian sasaran Strategis *“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan”* sebesar 100%.
3. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk sasaran tersebut sebesar 6,35% dan menjadi efisiensi anggaran belanja langsung, dikarenakan hanya terdapat satu sasaran strategis pada OPD Kec. Lebakbarang.
4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menjadi dasar pengolahan nilai IKM, sebagai indikator kinerja OPD Kec. Lebakbarang, telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, dengan target capaian kinerja mencapai 100%.



5. Adanya gedung pelayanan PATEN dan KTP yang dibangun di tahun 2017, serta kerjasama yang baik guna mendukung peningkatan pelayanan publik.

## **B. PRESTASI**

Prestasi yang didapat pada pencapaian target Kec. Lebakbarang Kab. Pekalongan Tahun 2018 yang merupakan Program Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017), antara lain:

1. Juara II (dua) Lomba Desa Mandiri Energi Tingkat Propinsi;
2. Juara I (satu) Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Kabupaten;
3. Juara I (satu) Lomba Bersih Sehat (LBS) Tingkat Kabupaten;
4. Juara I (satu) Lomba Bola Volly Putra Tingkat Kabupaten;
5. Juara I (satu) Lomba Bola Volly Putri Tingkat Kabupaten;
6. Pelaksana terbaik II (dua) 10 program PKK Tingkat Kabupaten;
7. Juara II (dua) Lomba mendongeng PKK Tingkat Kabupaten;
8. Juara III (tiga) Lomba Sepak Takro Putra Tingkat Kabupaten;

## **C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Strategi yang diperlukan guna peningkatan kinerja OPD Kec. Lebakbarang dimasa mendatang antara lain:

- Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, disamping melakukan laporan kebutuhan personil, secara perlahan dilakukan pembinaan-pembinaan, baik secara intern maupun melakukan pengiriman personil ke pelatiah/kursus singkat.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan desa, serta Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Meningkatkan koordinasi di bidang kesehatan melalui Kegiatan Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 untuk OPD Kecamatan Lebakbarang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Lebakbarang, 31 Desember 2018

**CAMAT LEBAKBARANG**

**ALIF NURFIYANTO, S.IP**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19741107 199303 1001